



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terukur dan terarah sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Magelang dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);



12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2024 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024.



Pasal 3

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Renja Dinas Perhubungan;
 - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - t. Renja Sekretariat Daerah;
 - u. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - y. Renja Inspektorat;
 - z. Renja Kecamatan Salaman;
 - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
 - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
 - cc. Renja Kecamatan Salam;
 - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
 - ee. Renja Kecamatan Dukun;
 - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
 - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
 - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
 - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
 - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
 - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
 - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
 - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
 - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
 - oo. Renja Kecamatan Pakis;
 - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
 - qq. Renja Kecamatan Grabag;
 - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
 - ss. Renja Kecamatan Secang;
 - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
 - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

